

SISTEM PENGENDALIAN INTERN - PEMERINTAH
2023

Kpt 190 Tahun 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dalam rangka menyesuaikan satuan tugas yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk satuan tugas SPIP KPU Provinsi Papua yang baru.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU NO. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023
 - Keputusan ini untuk Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 November 2023.
 - Lamp. : 9 hlm.